

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di lingkungan masyarakat, perkawinan dianggap sebagai suatu hal yang penting dan sakral karena menyatukan dua keluarga yang nantinya menikah dapat membentuk sebuah keluarga baru.¹ Sesuai dengan kodrat sosialnya, manusia diciptakan berpasangan. Salah satu cara bentuk interaksi yang dapat dilakukan adalah dengan menjalinnya perkawinan. Perkawinan merupakan proses antara dua pihak dalam memelihara dan membentuk hubungan timbal balik antara keluarga yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. sebab itu pula timbulnya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan serta anak yang dilahirkan nantinya.²

Salah satu sunnatullah untuk dapat memiliki keturunan adalah dengan adanya perkawinan, melangsungkan pernikahan merupakan sarana berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Bahkan Allah SWT memberikan pedoman bagi pasangan keluarga yang telah menikah untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Ini mengapa pernikahan diatur oleh Allah SWT melalui syari'at-Nya mulai dari persoalan memilih jodoh, hak dan kewajiban suami isteri, bahkan

¹ Sri Soesilawati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2016),65.

² Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Denpasar: Setia Lawan. 1987, 169.

dari hukum pernikahan ini timbul lah hukum-hukum lain seperti hukum kewarisan, perwalian, perceraian dan lain sebagainya. Selain itu hukum Islam juga mengatur mengenai siapa saja wanita yang diperbolehkan oleh syara' untuk dinikahi. Dalam hukum perkawinan Islam adanya asas selektivitas, orang yang mau melangsungkan perkawinan hendaknya melihat dahulu dengan siapa dia diperbolehkan menikah dan dengan dia tidak boleh dinikahi. Dengan demikian di dalam hukum perkawinan Islam, tidak semua perkawinan dapat dibenarkan oleh syari'at, namun ada pula berbagai bentuk perkawinan yang dilarang untuk dilakukan, seperti perkawinan sedarah, perkawinan semenda, dan lain sebagainya. Satu pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan aturan hukum agama dan kepercayaan dan apabila tidak sesuai dengan hukum agama dan peraturannya maka pernikahan itu tidak sah. Ketika pernikahan itu udah telah terjadi dalam arti udah sah, maka timbulah akibatnya yang dimana adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri ataupun anak hasil pernikahan, serta timbul pula akibat hukum serta harta benda yang diperoleh dalam pernikahan.

Pada umumnya perkawinan diharapkan bisa sampai akhir hayat, akan tetapi ada hal yang bisa memutuskannya perkawinan atau keadaan yang tertentu, dalam hal ini apabila perkawinan masih dilanjutkan akan menimbulkan kemahdaratan. Di islam sendiri membenarkan putusnya perkawinan untuk menjadi langkah terakhir dalam usaha memperhatikan keluarga sehingga dengan diputuskannya perkawinan

akan menjadi jalan yang terbaik bagi diri sendiri maupun pasangan.³ Satu penyebab diputuskannya perkawinan bisa dikarenakan *fasakh* rusaknya perkawinan, di pasal 22 undang-undang no 1 tahun 1974 berbunyi “perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhinya syarat untuk melakukan perkawinan”. yang disebabkan pasangan telah menikah dan tiba-tiba ketuanya diketahui merka masih memiliki ikatan persusuan, maka sejak itu perkawinannya dibatalkan, walaupun sudah mempunyai anak dari perkawinan yang sah sebelumnya. Batalnya perkawinan tersebut di karenakan tidak ada syarat sahnya akad yaitu tidak ada ikatan mahram antara keduanya. Sama halnya perkawinan yang terjadi di Kelurahan Mangkang wetan ini terdapat perkawinan yang masih memiliki hubungan darah (nasab) perkawinan yang dilakukan masih memiliki ikatan darah yang dilangsungkan di tempat kediaman si suami, si suami merupakan pamannya sendiri, perkawinan tersebut telah dikaruniai anak laki-laki, namun pada akhirnya perkawinan tersebut *fasakh* dan merupakan perkawinan yang dilarang dikarenakan sang suami masih memiliki hubungan darah.⁴

Di Islam sendiri sudah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan baik secara syarat maupun rukunnya dan jika dikemudian hari ada suatu permasalahan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat diatas, maka itu akad batal secara hukum. Timbulah suatu permasalahan yang muncul dari perkawinan yang rusak disebabkan karena

³ Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Antara fiqh munakahat dan UU Perkawinan, (Jakarta, kencana. 2017), 308.

⁴ Wawanca, Moh Rifa'i, 16 Maret 2022

hubungan antara keduanya, sementara disisi lain keluarga tersebut telah dikaruniai anak. Apakah anak itu nasabnya dikutkan kepada orang tuanya atau bahkan tidak mempunyai nasab yang mengakibatkan juga tidak mendapatkan hak-haknya. Hal tersebut menjadikan masalah kepada kelanjutan kehidupan anak. Apabila ada permasalahan yang seperti itu pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Wahbah al- Zuhaili didalam salah satu karyanya kitab *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillathu* telah dijelaskan mengenai nasab anak yang dilahirkan hasil perkawinan sedarah. Didalam bukunya nasab anak masih dikaitkan dengan ibunya karena yang melahirkan akan tetapi anak juga bisa dinasabkan kepada ayahnya dengan beberapa situasi dalam perkawinan, Rasulullah sendiri pernah bersabda :

الولد للفراش وللعاهر الحجر.

“anak dinisbatkan kepada orang yang menggauli istri. Dan bagi orang yang berzina hendaknya ditinggalkan.”⁵

Perkawinan juga menjadi suatu hal yang sakral di kehidupan manusia.⁶ Bolehnya berhubungan badan dalam hal yang semulanya dilarang, dengan adanya akad yang semula dilarang menjadi boleh Karena adanya akad. nikah menimbulkan hak dan kewajiban diantara pasangan.⁷ Islam telah mengatur tentang perkawinan mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, Islam juga telah memutuskan bahwa cara terbaik untuk memenuhi biologis manusia adalah dengan

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gemini Insani dan Darul fikir, 2011)jilid ke- IX, cet. ke-I, 97.

⁶ A Siregar, *Penalaran Istilah Terhadap Pencatatan Perkawinan*, “7.1” (2021) 15-38

⁷ Aspandi, *Fikih Perkawinan*, (Perum Paradiso Kav A1 Junrejo Batu, 2019), Jilid Ke-II, 19

menikah. Mempunyai anak merupakan hal yang diinginkan ketika sudah menikah. Disitulah suatu keluarga bisa merasakan pentingnya kehadiran anak. Selain itu, kehadiran anak juga mengubah status sosial sebuah keluarga di tengah masyarakat dan membuat suasana baru yang lebih menyenangkan. Perkawinan memang tidak hanya sebagai sarana untuk memebuhi kebutuhan seksual saja, perkawinan juga menjamin kehidupan menjadi lebih tentram dimana keluarga dapat menciptakan syurganya sendiri didalamnya. Hal itu akan tercapai bilamana mengikuti aturan yang sudah ada dalam islam. Perkawinan juga dimaksudkan untuk menjalin ikatan antar keluarga, melanjutkan atau mempertahankan silsilah demi penerusnya. Diarahkannya perkawinan dalam islam, baik menyangkut siapa dengan siapa, terus siklus pelaksanaannya, serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Apabila timbul masalah yang berkaitan dengan berakhirnya perkawinan itu, Maka suatu perjanjian perkawinan dapat diputuskan atau juga ditetapkan secara hukum. Walaupun perkawinan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun, bukan berarti perkawinan itu sah, dengan kata lain masih tergantung pada hal lain, dengan kata lain perkawinan telah terlepas dari hal yang menjadi pengahalang (larangan perkawinan).

Memiliki ikatan darah adalah sesuatu yang dapat membatalkan pernikahan. Perkawinan sedarah adalah perkawinan di mana ada hubungan antara mereka berdua dengan wanita yang memiliki ikatan nasab dari garis turunan keatas, kebawah, kerabat dari orang tuannya, sampai keatas, dan

anaknya saudara laki-laki maupun saudara perempuan yang masih hubungan nasab.

Islam dengan jelas melarang hal tersebut berdasar kan firman Allah SWT dalam QS An-Nisa 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا....

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudaramu ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaan dari istri istrimu yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (yang sudah di cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) isti-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam perkawinan) 2 perempuan yang bersaudara, karena yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha pengampun, Maha penyayang.⁸

Perkawinan sedarah sangat di tentang dan bahkan tidak dibenarkan, terutama dalam Islam, karena merugikan baik pelaku perkawinan maupun anaknya itu sendiri. Adanya ikatan darah kemungkinan besar akan menghasilkan keturunan yang lemah baik dari biologisnya, fisik ataupun mental (cacat). Di masa sekarang dengan kemajuan peradaban dunia justru masih terjadi permasalahan tentang perkawinan sedarah. Sudah banyak permasalahan perkawinan sedarah yang sudah

⁸ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2017)

dipublikasikan melalui internet ataupun tv, bukan hanya tertulis dalam peraturan, larangan perkawinan sedarah sudah banyak tersebar di media. Dengan perkawinan, memiliki anak merupakan dambaan bagi setiap orang, Begitu pentingnya memiliki anak dalam kehidupan manusia, nikah memiliki tujuan antara lain untuk mendapatkan keturunan yang baik, mengikuti garis keturunan, menjauhkan diri dari penyakit dan menjadikan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang maha esa.⁹ Isu permasalahan muncul mengenai pembatalan perkawinan yang timbul akibat suami istri masih memiliki hubungan darah dan sudah memiliki anak bagaimana dampak terhadap anaknya, mengenai status atau hak waris dari anak yang dilahirkan.

Melihat permasalahan diatas, maka peneliti perlu menganalisis masalah kedudukan nasab serta hak waris anak hasil perkawinan sedarah. Dengan itu penulis memberikan judul **“KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN SEDARAH DALAM KEWARISAN ISLAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan fokus kajian dalam penelitian ini yang termuat dalam beberapa pertanyaan di bawah ini :

1. Bagaimana kedudukan nasab anak hasil perkawinan sedarah dan kedudukan waris anak di Kelurahan Mangkang Wetan ?

⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet III (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 61.

2. Bagaimana kedudukan hak waris anak hasil perkawinan sedarah di Kelurahan Mangkang Wetan dalam kewarisan islam perspektif Wahbah Az-Zuhaili ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kedudukan nasab anak hasil perkawinan sedarah di Desa Sidorejo Kabupaten Kendal Jawa Tengah

1. Untuk mengetahui kedudukan nasab dan hak waris anak hasil perkawinan sedarah di Kelurahan Mangkang Wetan
2. Untuk mengetahui kedudukan waris anak hasil perkawinan sedarah perspektif Wahbah al-Zuhaili

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian proposal skripsi sebagai kontribusi pemikiran guna mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam yang bersangkutan dengan permasalahan mengenai nasab anak hasil perkawinan sedarah dalam kewarisan islam
 - b. Mampu memberikan penjelasan dan wawasan dalam lingkup hukum keluarga untuk dapat dijadikan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Dapat memanfaatkan hasil penelitian ini agar bisa di gunakan sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi penulis, pembaca, mahasiswa pada umumnya ataupun masyarakat agar dapat dipahami

dalam menyelesaikan kasus anak yang lahir dari perkawinan sedarah.

